



Implementasi Kode QR dalam Laporan Auditor Independen: Langkah Maju Perlindungan Profesi Akuntan Publik Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.186/PMK.01/2021

Dr. Hidayatullah - INFORMAN.ID

Apr 24, 2024 - 15:50



Teknologi-Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah mengeluarkan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.01/2021 pada tanggal 14 Desember 2021, yang bertujuan untuk memperbarui dan memperkuat pembinaan serta pengawasan terhadap akuntan publik. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2017, dengan tujuan utama untuk meningkatkan perlindungan terhadap profesi akuntan publik dari upaya pemalsuan Laporan Auditor Independen (LAI) dan memastikan penyajian informasi dalam LAI yang lebih akurat dan dapat dipercaya.



PELATIHAN ATLAS Batch 4

AUDIT TOOLS AND LINKED ARCHIVE SYSTEM

Pertemuan : 6 Sesi
Jadwal : 20,21,23,27,28,29 Mei 2024
waktu : 18.30 - 21.00 WIB
Metode : Online Zoom

Tim Trainer Auditor Indonesia
• Syahilul Amri, S.E., M.Ak

Link Registrasi :

<https://bit.ly/ATLASBatch4>
Contact person 08117258910
www.auditor.or.id



ATLAS
Excel

Biaya Pelatihan :
• IDR 600.000,-
Rekening Bank BSI
Pendidikan Auditor Indonesia
No. Rek : 722-012-0206

Manfaat Pelatihan :
• Sertifikat
• Materi
• 18 SKP

Salah satu inovasi penting dari peraturan terbaru ini adalah penggunaan teknologi informasi, khususnya penggunaan fitur kode QR, untuk meningkatkan keamanan dan keaslian data dalam laporan. Kode QR memungkinkan verifikasi cepat dan mudah atas keaslian informasi yang terdapat dalam LAI, sehingga memperkuat integritas dan kredibilitas dokumen tersebut.

Peraturan ini secara spesifik mengatur bahwa setiap LAI harus dilengkapi dengan kode QR, seperti dijelaskan dalam pasal 39 ayat 1. Kode QR ini bukan hanya sebuah fitur keamanan, tetapi juga sebagai sarana konfirmasi otentisitas yang efektif dan efisien. Langkah ini diharapkan akan mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat dan mengurangi risiko penipuan yang berkaitan dengan laporan keuangan.



Untuk lebih memperjelas pelaksanaan peraturan ini, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan telah menyediakan panduan melalui kanal YouTube mereka. Informasi tersebut sangat berguna bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang wajib mematuhi regulasi baru ini. Dimulai pada Mei 2022, Aplikasi PELITA akan disesuaikan

untuk mendukung implementasi fitur kode QR sesuai dengan kebijakan terbaru.

KAP diharuskan untuk mengunggah laporan keuangan klien mereka secara lengkap sebelum mendapatkan kode QR. Jika sebuah KAP ingin mengembangkan sistem kode QR mandiri, mereka perlu mendapatkan persetujuan dari Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Dengan penerapan kode QR ini, diharapkan integritas dan keandalan layanan audit oleh profesi akuntan publik akan semakin meningkat, sekaligus mengurangi kemungkinan praktik ketidakjujuran dalam penerbitan LAI oleh pihak-pihak yang tidak berhak.